



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Mayasari
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Agustus 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kutu Duku Rt03 Rw28 Kel.Sinduadi, Kec.Mlati, Kab.Sleman
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dian Mayasari ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ade Dwi Fahruli, S.H., M.H., Hapsari Budi Pangastuti, S.H., Tidar Setiawan, S.H., Zuli Hendrawan, S.H., Aditya Bagaswara, S.H., M.H., Anissa Yuliyanti, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang beralamat di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) BANGKIT, Jalan Stadion RT.004/RW.032, Karasngsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor : 281/PID/IV/2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 06 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 06 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIAN MAYASARI** bersalah melakukan *tindak pidana melakukan penggelapan dalam jabatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 73 (tujuh puluh tiga) Lembar Faktur barang.
 2. 7 (tujuh) Lembar Rekapitulasi kerugian perusahaan YESTOYA ABADI.
 3. 1 (satu) Lembar Print Out setoran Bank BCA bulan Desember 2022.
 4. 1 (satu) Buah TV Merk.
 5. 1 (satu) Buah I Phone Type X warna Hitam.
 6. 1 (satu) Buah pasang sepatu Merk.
 7. 1 (satu) Buah Cincin Emas seberat 1 (satu) gram.
 8. 1 (satu) Buah Kalung Emas seberat 3 (tiga) gram.
 9. 1 (satu) Buah Anting Emas seberat 1 (satu) gram.
 10. 1 (satu) Buah Jaket Merk "ERIGO" warna Coklat.

Dikembalikan kepada saksi ALEXANDER DICKY MARVIAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DIAN MAYASARI pada bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022 bertempat di toko CV.YESTOYA ABADI Jl. Tegal Panggung nomor 16 Rt.63 Rw.16 Kel.Tegal Panggung Kec.Danurejan Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIAN MAYASARI awalnya bekerja di toko CV.YESTOYA ABADI Jl. Tegal Panggung nomor 16 Rt.63 Rw.16 Kel.Tegal Panggung Kec.Danurejan Kota Yogyakarta sejak bulan Januari 2021 awalnya sebagai training sales kemudian pada bulan Oktober 2021 diangkat sebagai Sales dan Administrasi yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dan barang, menagih langsung uang di toko dan menyetor uang hasil penjualan ke rekening toko lalu melaporkan ke toko pusat di Semarang, dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus tahunan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik toko CV.YESTOYA ABADI, yaitu saksi ALEXANDER DICKY MARVIAN menerima laporan dari saksi PUJI selaku bagian administrasi toko pusat di Semarang bahwa tidak ada uang setoran masuk pada tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan kekurangan uang setoran sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi ALEXANDER DICKY MARVIAN menanyakan kepada terdakwa perihal kekurangan uang setoran tersebut dan terdakwa menjawab sudah disetorkan ke rekening kas kantor Semarang melalui bank BCA kcp.Brigjen Katamso Yogyakarta, namun setelah dicek oleh saksi ALEXANDER DICKY MARVIAN ternyata tidak ada transaksi penyetoran oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum saat menjabat sebagai Sales dan Administrasi toko CV.YESTOYA ABADI Yogyakarta telah mengambil uang hasil penjualan toko sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas kantor Semarang namun uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, diantaranya : pergi berlibur ke Bali, Malang dan Surabaya, ikut arisan online, membeli handphone dan barang elektronik, perhiasan emas, baju dan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Alexander Dicky Marvian :

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa perkara penggelapan dana perusahaan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Toko CV Yestoya Abadi yang beralamat Jalan Jalan Tegalpanggung No.16, Rt63 Rw16, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta;
- bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Toko CV Yestoya Abadi yang beralamat Jalan Tegalpanggung No.16, Rt63 Rw16, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta;
- bahwa saksi bekerja di Toko CV Yestoya Abadi yang beralamat Jalan Tegalpanggung No.16, Rt63 Rw16, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta sebagai pimpinan cabang;
- bahwa jumlah uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- bahwa Terdakwa bekerja di Toko CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2021 dalam masa training dan belum digaji, kemudian pada bulan Maret 2021 diangkat menjadi sales di Toko CV Yestoya Abadi, selanjutnya pada bulan Oktober 2021 diangkat sebagai sales dan administrasi;
- bahwa tugas Terdakwa di Toko CV Yestoya Abadi sebagai sales dan administrasi yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dan barang, menagih langsung uang di toko dan menyetorkan hasil penjualan ke rekening toko;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa yang berada di posisi sales dan administrasi dapat membawa uang toko karena dibagian ini tugasnya menagih tagihan uang dari toko computer yang telah membeli barang di toko dan mencatat uang keluar masuk dalam buku kas toko yang kemudian melaporkan ke kantor pusat di Semarang;
- bahwa gaji Terdakwa selama bekerja di Toko CV Yestoya Abadi setiap bulannya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus tahunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan petugas kepolisian;
- bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa menggelapkan uang Toko CV Yestoya Abadi sejak tanggal 18 Januari 2023 diberitahu oleh administrasi toko pusat di Semarang sdr.Puji bahwa tidak ada uang tunai masuk pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan hanya ada uang masuk sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2022 dan akibatnya ada kekurangan setoran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- bahwa usaha saksi selaku pimpinan cabang sudah menanyakan kepada Terdakwa terkait kekurangan uang setoran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut sudah di setorkan ke rekening kas kantor Semarang melalui Bank BCA KCP Brigjen Katamso di bulan desember 2022 di teller 4/5 petugas perempuan di tanggal 12 desember 2022 untuk setor Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk teller 2 petugas perempuan tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun setelah saksi cek ke Bank BCA KCP Brigjen Katamso pada tanggal tersebut tidak ada transaksi seperti yang disebutkan oleh Terdakwa;
- bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena pada saat itu kantor memang sedang kekurangan karyawan dan Terdakwa sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri;
- bahwa sepengetahuan saksi uang milik perusahaan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar arisan, memenuhi biaya hidup dan untuk liburan;
- bahwa jumlah karyawan di Toko CV Yestoya Abadi ada 2 (dua) orang, Terdakwa dan driver;
- bahwa Toko CV Yestoya Abadi bergerak dibidang penjualan kebutuhan computer;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya tidak ada indikasi Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan, pada saat menyetorkan uang yang disetorkan lengkap;

2. Agnes Rosiana Dewi

- bahwa saksi mengertidihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa perkara penggelapan dana perusahaan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib di Toko CV Yestoya Abadi yang beralamat Jalan Jalan Tegalpanggung No.16, Rt63 Rw16, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta;
- bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Toko CV Yestoya Abadi yang beralamat Jalan Tegalpanggung No.16, Rt63 Rw16, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta;
- bahwa saksi bekerja di Toko CV Yestoya Abadi yang beralamat Jalan Tegalpanggung No.16, Rt63 Rw16, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta yang bertugas melakukan rekap pembukuan setiap 3 (tiga) bulan dikarenakan saksi lebih fokus kuliah;
- bahwa jumlah uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- bahwa terdakwa bekerja di Toko CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2021 dalam masa training dan belum digaji, kemudian pada bulan Maret 2021 diangkat menjadi sales di Toko CV Yestoya Abadi, selanjutnya pada bulan Oktober 2021 diangkat sebagai sales dan administrasi;
- bahwa tugas Terdakwa di Toko CV Yestoya Abadi sebagai sales dan administrasi yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dan barang, menagih langsung uang di toko dan menyetorkan hasil penjualan ke rekening toko;
- bahwa Terdakwa yang berada di posisi sales dan administrasi dapat membawa uang toko karena dibagian ini tugasnya menagih tagihan uang dari toko computer yang telah membeli barang di toko dan mencatat uang keluar masuk dalam buku kas toko yang kemudian melaporkan ke kantor pusat di Semarang;
- bahwa gaji Terdakwa selama bekerja di Toko CV Yestoya Abadi setiap bulannya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus tahunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan petugas kepolisian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa menggelapkan uang Toko CV Yestoya Abadi sejak tanggal 18 Januari 2023 diberitahu oleh administrasi toko pusat di Semarang sdr. Puji bahwa tidak ada uang tunai masuk pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan hanya ada uang masuk sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2022 dan akibatnya ada kekurangan setoran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi uang milik perusahaan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar arisan, memenuhi biaya hidup dan untuk liburan;
- bahwa sebelumnya tidak ada indikasi Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan, pada saat menyetorkan uang yang disetorkan lengkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan uang perusahaan yang terdakwa lakukan;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak kepolisian;
- bahwa terdakwa bekerja di CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2021 dalam masa training dan belum digaji, kemudian pada bulan Maret 2021 terdakwa diangkat sebagai sales kemudian pada bulan Oktober 2021 terdakwa diangkat sebagai sales dan admin sampai terdakwa dikeluarkan pada bulan Januari 2023;
- bahwa tugas terdakwa sebagai sales dan admin di CV Yestoya Abadi adalah mencatat keluar masuknya uang dan barang serta menagih langsung uang di toko dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening toko;
- bahwa gaji terdakwa di CV Yestoya Abadi setiap bulannya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus tahunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa menggunakan uang CV Yestoya Abadi pada hari Rabu 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib di CV Yestoya Abadi yang beralamat Jalan Tegalpanggung No.16, Rt63 Rw16, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta;
- bahwa terdakwa pertama kali menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2022;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- bahwa terdakwa menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi yang merupakan hasil penjualan yang seharusnya terdakwa setorkan ke rekening took, terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- bahwa uang yang terdakwa ambil dari CV Yestoya Abadi terdakwa gunakan untuk membiayai operasi ibu terdakwa yang mengalami kecelakaan dan sebagian uangnya terdakwa gunakan untuk membeli handphone, membeli emas, membeli sepatu, membeli TV dan liburan ke Bali, Malang, Semarang;
- bahwa terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa ambil sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada CV Yestoya Abadi;
- bahwa terdakwa ikut arisan online karena dibujuk oleh teman terdakwa;
- bahwa yang memiliki ide liburan ke Bali, Malang dan Semarang adalah teman-teman terdakwa dan uang yang dipakai liburan hasil dari patungan terdakwa dan teman-teman;
- bahwa Uang Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) berasal dari setoran penjualan yang tidak terdakwa setorkan ke perusahaan;
- bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi tanpa seijin pemilik CV Yestoya Abadi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- bahwa Toko CV Yestoya Abadi bergerak dibidang penjualan kebutuhan computer, penjualan laptop dan computer rakitan;
- bahwa CV Yestoya Abadi tidak memiliki brankas dan seluruh uang tunai hasil penjualan saya bawa yang kemudian pada hari jumat saya setorkan ke kantor pusat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 73 (tujuh puluh tiga) lembar faktur barang;
2. 7 (tujuh) lembar rekapan kerugian Perusahaan Yestoya Abadi;
3. 1 (satu) lembar print out setoran Bank BCA bulan desember 2022;
4. 1 (satu) buah TV merk;
5. 1 (satu) buah I Phone Type X Warna Hitam;
6. 1 (satu) buah pasang sepatu merk;
7. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
8. 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
9. 1 (satu) buah anting emas seberat 1 (satu) gram;
10. 1 (satu) buah jaket merk Erigo warna coklat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa menggunakan uang CV Yestoya Abadi pada hari Rabu 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib di CV Yestoya Abadi yang beralamat Jalan Tegalpanggung No.16, Rt63 Rw16, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta;
- bahwa benar terdakwa pertama kali menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2022;
- bahwa benar terdakwa menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- bahwa benar terdakwa menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi yang merupakan hasil penjualan yang seharusnya terdakwa setorkan ke rekening toko, terdakwa ambil dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- bahwa benar uang yang terdakwa ambil dari CV Yestoya Abadi terdakwa gunakan untuk membiayai operasi ibu terdakwa yang mengalami kecelakaan dan sebagian uangnya terdakwa gunakan untuk membeli handphone, membeli emas, membeli sepatu, membeli TV dan liburan ke Bali, Malang, Semarang;
- bahwa benar terdakwa belum mengembalikan uang yang terdakwa ambil sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada CV Yestoya Abadi;
- bahwa benar terdakwa ikut arisan online karena dibujuk oleh teman terdakwa;
- bahwa benar yang memiliki ide liburan ke Bali, Malang dan Semarang adalah teman-teman terdakwa dan uang yang dipakai liburan hasil dari patungan terdakwa dan teman-teman;
- bahwa benar Uang Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) berasal dari setoran penjualan yang tidak terdakwa setorkan ke perusahaan;
- bahwa benar terdakwa bekerja di CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2021 dalam masa training dan belum digaji, kemudian pada bulan Maret 2021 terdakwa diangkat sebagai sales kemudian pada bulan Oktober 2021 terdakwa diangkat sebagai sales dan admin sampai terdakwa dikeluarkan pada bulan Januari 2023;
- bahwa benar tugas terdakwa sebagai sales dan admin di CV Yestoya Abadi adalah mencatat keluar masuknya uang dan barang serta menagih langsung uang di toko dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening toko;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar gaji terdakwa di CV Yestoya Abadi setiap bulannya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus tahunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dikenakan Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ;
3. sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
4. barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;
5. dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena hubungan kerja pribadinya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT) ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DIAN MAYASARI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa DIAN MAYASARI, sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu :
1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA. No.69 K/Kr/1959, tanggal 11-8-1959) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “**sengaja**” dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri yaitu sebagaimana dalam hal ini telah terungkap di persidangan yaitu bahwa terdakwa telah menggunakan atau memakai sejumlah uang milik toko CV. Yestoya Abadi, dimana terdakwa bekerja sebagai sales dan administrasi yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dan barang, menagih langsung uang di toko dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening toko lalu melaporkan ke toko pusat di Semarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu terdakwa DIAN MAYASARI awalnya bekerja di toko CV.YESTOYA ABADI Jl. Tegal Panggung nomor 16 Rt.63 Rw.16 Kel.Tegal Panggung Kec.Danurejan Kota Yogyakarta sejak bulan Januari 2021 awalnya sebagai training sales kemudian pada bulan Oktober 2021 diangkat sebagai Sales dan Administrasi yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dan barang, menagih langsung uang di toko dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening toko lalu melaporkan ke toko pusat di Semarang, dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus tahunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas kantor Semarang namun uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, diantaranya : pergi berlibur ke Bali, Malang dan Surabaya, ikut arisan online, membeli handphone dan barang elektronik, perhiasan emas, baju dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan jelas dilakukan dengan sengaja dikarenakan Terdakwa mempunyai kewenangan dan menyadari perbuatannya tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

ad. 3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu ternyata terdakwa menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas kantor Semarang namun uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, diantaranya : pergi berlibur ke Bali, Malang dan Surabaya, ikut arisan online, membeli handphone dan barang elektronik, perhiasan emas, baju dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas uang yang terdakwa gunakan tersebut adalah bukan milik terdakwa pribadi akan tetapi milik dari CV. Yestoya Abadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

ad.4. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Benda itu berada padanya bukan karena kejahatan**” artinya adalah bahwa terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa telah menggunakan sejumlah uang milik toko CV. Yestoya Abadi dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas kantor Semarang namun uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, diantaranya : pergi berlibur ke Bali, Malang dan Surabaya, ikut arisan online, membeli handphone dan barang elektronik, perhiasan emas, baju dan kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena hubungan kerja peribadinya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, untuk terbuktinya perbuatan terdakwa maka tidak perlu seluruh unsur ini terpenuhi semuanya, cukup salah satu unsur saja ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksudkan dengan “hubungan kerja pribadi” yaitu hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu hubungan perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu Terdakwa bekerja di toko CV.YESTOYA ABADI Jl. Tegal Panggung nomor 16 Rt.63 Rw.16 Kel.Tegal Panggung Kec.Danurejan Kota Yogyakarta sejak bulan Januari 2021 awalnya sebagai training sales kemudian pada bulan Oktober 2021 diangkat sebagai Sales dan Administrasi yang bertugas mencatat keluar masuknya uang dan barang, menagih langsung uang di toko dan menyetor uang hasil penjualan ke rekening toko lalu melaporkan ke toko pusat di Semarang, dengan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus tahunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa menggunakan uang milik CV Yestoya Abadi dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang seharusnya disetorkan seluruhnya ke rekening kas kantor Semarang namun uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, diantaranya : pergi berlibur ke Bali, Malang dan Surabaya, ikut arisan online, membeli handphone dan barang elektronik, perhiasan emas, baju dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah dengan jelas dilakukan dengan sengaja dikarenakan Terdakwa mempunyai kewenangan dan menyadari perbuatannya tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 73 (tujuh puluh tiga) lembar faktur barang;
2. 7 (tujuh) lembar rekapan kerugian Perusahaan Yestoya Abadi;
3. 1 (satu) lembar print out setoran Bank BCA bulan desember 2022;
4. 1 (satu) buah TV merk;
5. 1 (satu) buah I Phone Type X Warna Hitam;
6. 1 (satu) buah pasang sepatu merk;
7. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
8. 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
9. 1 (satu) buah anting emas seberat 1 (satu) gram;
10. 1 (satu) buah jaket merk Erigo warna coklat;

karena seluruh barang bukti tersebut disita dari saksi Alexander Dicky Marvian maka harus dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan pihak lain mengalami kerugian yang besar;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN MAYASARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN MAYASARI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 73 (tujuh puluh tiga) lembar faktur barang;
 - 7 (tujuh) lembar rekapan kerugian Perusahaan Yestoya Abadi;
 - 1 (satu) lembar print out setoran Bank BCA bulan desember 2022;
 - 1 (satu) buah TV merk;
 - 1 (satu) buah I Phone Type X Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah pasang sepatu merk;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) buah anting emas seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah jaket merk Erigo warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi ALEXANDER DICKY MARVIAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 OLEH WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HARI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu RIKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBALLAGO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri ROCHMANTO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.

TTD

SURTIYONO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)